

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 8/6/PBI/2006
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
SECARA KONSOLIDASI BAGI BANK YANG MELAKUKAN
PENGENDALIAN TERHADAP PERUSAHAAN ANAK

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa kelangsungan usaha bank dipengaruhi oleh eksposur risiko yang timbul baik secara langsung dari kegiatan usahanya maupun secara tidak langsung dari kegiatan usaha perusahaan anak;
 - b. bahwa untuk mengelola eksposur risiko tersebut bank wajib menerapkan manajemen risiko secara konsolidasi;
 - c. bahwa dalam menerapkan manajemen risiko secara konsolidasi, bank harus dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank dan perusahaan anak;
 - d. bahwa dalam menerapkan manajemen risiko secara konsolidasi bank harus pula memastikan prinsip kehati-hatian yang diterapkan pada kegiatan usaha bank diterapkan pula pada perusahaan anak;
 - e. bahwa penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan

anak ...

anak merupakan salah satu prinsip dari standar internasional;

- f. bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, maka dipandang perlu untuk mengatur penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SECARA
KONSOLIDASI BAGI BANK YANG MELAKUKAN
PENGENDALIAN TERHADAP PERUSAHAAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.
2. Perusahaan Anak adalah badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan atau dikendalikan oleh Bank secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri, yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
3. Pengendalian adalah Pengendalian sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
4. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang untuk selanjutnya disebut KPMM adalah KPMM sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

Bank ...

Bank Umum dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

5. Batas Maksimum Pemberian Kredit yang untuk selanjutnya disebut BMPK adalah BMPK sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

Pasal 2

- (1) Bank yang memiliki dan atau melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak wajib melakukan penerapan manajemen risiko secara konsolidasi.
- (2) Penerapan manajemen risiko secara konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Perusahaan Anak yang dimiliki dan atau dikendalikan oleh Bank karena adanya penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit.

Pasal 3

Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan, yang terdiri dari:

- a. Perusahaan Subsidiari (*subsidiary company*) yaitu Perusahaan Anak dengan kepemilikan Bank lebih dari 50% (lima puluh perseratus);
- b. Perusahaan Partisipasi (*participation company*) adalah Perusahaan Anak dengan kepemilikan Bank 50% (lima puluh perseratus) atau kurang, namun Bank memiliki Pengendalian terhadap perusahaan;

c. Perusahaan ...

- c. Perusahaan dengan kepemilikan Bank lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus) yang memenuhi persyaratan yaitu:
 - i. kepemilikan Bank dan para pihak lainnya pada Perusahaan Anak adalah masing-masing sama besar; dan
 - ii. masing-masing pemilik melakukan Pengendalian secara bersama terhadap Perusahaan Anak;
- d. Entitas lain yang berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku wajib dikonsolidasikan.

Pasal 4

Dalam hal Bank memiliki dan atau mengendalikan Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan usaha asuransi, maka:

- a. penerapan manajemen risiko secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui penilaian dan penyampaian laporan penerapan manajemen risiko pada perusahaan asuransi secara tersendiri;
- b. ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16 dan Pasal 18 tidak diterapkan.

BAB II

SISTEM INFORMASI DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Bank wajib memiliki sistem yang dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko usaha dari Bank dan Perusahaan Anak agar dapat menerapkan manajemen risiko secara konsolidasi dengan efektif.

(2) Sistem ...

- (2) Sistem yang wajib dimiliki Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang mencakup:
- a. Sistem informasi akuntansi; dan
 - b. Sistem informasi manajemen risiko.

BAB III

PERHITUNGAN KPMM

Pasal 6

Bank wajib memenuhi ketentuan KPMM baik untuk Bank secara individual maupun untuk Bank dan Perusahaan Anak secara konsolidasi.

Pasal 7

Bank wajib melakukan perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko untuk eksposur risiko Perusahaan Anak sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

BAB IV

PENILAIAN KUALITAS AKTIVA

Pasal 8

Untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan konsolidasi dan perhitungan KPMM, Bank wajib melakukan penilaian kualitas aktiva dan membentuk penyisihan penghapusan aktiva untuk seluruh aktiva Perusahaan Anak paling kurang sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

BAB V
PERHITUNGAN BMPK

Pasal 9

- (1) Bank wajib memenuhi ketentuan BMPK baik untuk penyediaan dana Bank secara individual maupun untuk penyediaan dana Bank dan Perusahaan Anak secara konsolidasi.
- (2) Dalam perhitungan BMPK untuk penyediaan dana Bank dan Perusahaan Anak secara konsolidasi, maka:
 - a. penyediaan dana dari Perusahaan Anak kepada debitur Bank wajib diperhitungkan sebagai satu kesatuan dengan penyediaan dana Bank;
 - b. komponen modal menggunakan modal secara konsolidasi.

Pasal 10

Penyertaan Bank pada Perusahaan Anak dimana Bank melakukan penerapan manajemen risiko secara konsolidasi, tidak diperhitungkan sebagai penyediaan dana dalam perhitungan BMPK.

BAB VI
PENGELOLAAN PERUSAHAAN ANAK

Pasal 11

- (1) Bank wajib memastikan pengurus yang mengelola Perusahaan Anak memiliki integritas yang baik.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pengurus yang mengelola Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib menyampaikan daftar calon pengurus yang mengelola Perusahaan Anak yang diusulkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada Bank Indonesia.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan RUPS.
- (5) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank wajib menyampaikan daftar nama yang menjabat sebagai pengurus yang mengelola Perusahaan Anak pada akhir bulan Desember 2006.

BAB VII

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN DAN PROFIL RISIKO BANK

Pasal 12

- (1) Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan baik secara individual maupun secara konsolidasi.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan karakteristik usaha Perusahaan Anak dengan Bank, maka komponen-komponen tertentu dalam penilaian tingkat kesehatan Bank dapat disesuaikan untuk penilaian tingkat kesehatan secara konsolidasi.

Pasal 13

- (1) Bank wajib menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko baik secara individual maupun secara konsolidasi.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan karakteristik usaha Perusahaan Anak dengan Bank maka parameter-parameter pengukuran risiko tertentu dalam penyusunan profil risiko Bank dapat disesuaikan untuk penyusunan profil risiko secara konsolidasi.

BAB VIII ...

BAB VIII
TINDAK LANJUT PENGAWASAN DAN PENETAPAN STATUS BANK
Pasal 14

Ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank yang diterapkan bagi Bank secara individual diterapkan juga bagi Bank secara konsolidasi.

Pasal 15

Dalam penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, bagi Bank yang secara konsolidasi telah memenuhi kriteria untuk dapat dicabut izin usahanya maka dalam pelaksanaannya Bank Indonesia akan berkoordinasi dengan otoritas pengawas terkait.

BAB IX
PELAPORAN
Pasal 16

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan keuangan Perusahaan Anak secara *online* sesuai format dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Laporan Bulanan Bank Umum atau Laporan Berkala Bank Umum.
- (3) Selama belum dimungkinkan pelaporan secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka Bank wajib menyampaikan laporan secara *offline* setiap triwulan untuk periode bulan Maret, Juni, September dan Desember yang mencakup:

a. Laporan ...

- a. Laporan keuangan setiap Perusahaan Anak.
 - b. Laporan keuangan konsolidasi
 - c. Laporan perhitungan KPMM dan rincian aktiva tertimbang menurut risiko secara konsolidasi.
 - d. Laporan perhitungan BMPK secara konsolidasi.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal tanggal 15 (lima belas) jatuh pada hari Sabtu/Minggu/Libur, maka laporan disampaikan pada hari kerja sebelumnya.
- (6) Laporan profil risiko secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan laporan penilaian terhadap penerapan manajemen risiko pada perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib disampaikan secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September dan Desember.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah akhir bulan laporan.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) wajib disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia dengan alamat:
- a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
 - b. Kantor Bank Indonesia, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

BAB X

SANKSI

Pasal 17

- (1) Bank yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dikenakan sanksi sesuai ketentuan terkait yang berlaku dan dapat dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
 - c. pencantuman pengurus dan atau pemegang saham Bank dalam daftar orang yang terlarang menjadi pemegang saham dan pengurus Bank, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- (2) Bank yang menyampaikan laporan setelah batas akhir waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan ayat (7) sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja setelah batas akhir waktu tersebut, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan.
- (3) Bank yang belum menyampaikan atau menyampaikan laporan setelah batas akhir waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Bank yang belum menyampaikan laporan setelah batas akhir waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap diwajibkan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Peningkatan penyertaan Bank karena akumulasi laba Perusahaan Anak dimana Bank melakukan penerapan manajemen risiko secara konsolidasi, tidak diperhitungkan dalam batasan portofolio penyertaan Bank.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 20

- (1) Kewajiban Bank untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 16 diberlakukan sejak pelaporan posisi akhir bulan Desember 2006.
- (2) Kewajiban Bank untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan dan menyusun profil risiko secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 serta kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6), diberlakukan sejak pelaporan posisi akhir bulan Desember 2008.
- (3) Selain pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerapan sanksi pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan penerapan ketentuan dalam Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 18, mulai diterapkan sejak laporan posisi akhir bulan Desember 2007.

- 13 -

Pasal 21

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Januari 2006

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 8/6/PBI/2006
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
SECARA KONSOLIDASI BAGI BANK YANG MELAKUKAN
PENGENDALIAN TERHADAP PERUSAHAAN ANAK

UMUM

Bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang melekat dalam setiap kegiatan usaha. Risiko-risiko yang melekat tersebut dapat berasal dari kegiatan Bank itu sendiri maupun dari perusahaan yang terkait dengan Bank.

Sementara itu perkembangan transaksi keuangan dalam era globalisasi menyebabkan semakin terintegrasinya produk dan jasa keuangan yang dilakukan oleh Bank. Produk dan jasa keuangan yang semakin terintegrasi menyebabkan eksposur risiko yang harus dihadapi bank menjadi semakin kompleks dan meningkat.

Menghadapi kondisi tersebut, Bank perlu memperhatikan seluruh risiko yang dapat mempengaruhi kelangsungan usahanya. Risiko yang harus diperhatikan mencakup seluruh risiko yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank, baik yang berasal dari Perusahaan Anak maupun dari kelompok usahanya.

Sebagai ...

Sebagai langkah awal untuk mengukur risiko secara lebih menyeluruh, Bank diminta untuk menerapkan manajemen risiko secara konsolidasi pada Perusahaan Anak yang dikendalikannya. Penerapan manajemen risiko pada Perusahaan Anak juga dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing perbankan Indonesia di dunia internasional, mengingat hal ini merupakan salah satu pemenuhan tingkat kepatuhan Bank terhadap standar internasional.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Penerapan manajemen risiko secara konsolidasi dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, yang mencakup:

- a. pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
- c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
- d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Termasuk dalam kegiatan usaha di bidang keuangan antara lain jasa perbankan, sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, perusahaan pembiayaan serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan.

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

angka i

Cukup jelas.

angka ii

Yang dimaksud dengan Pengendalian secara bersama adalah pengendalian bersama oleh para pemilik atas Perusahaan Anak yang didasarkan pada perjanjian kontraktual.

Pengendalian bersama harus dibuktikan dengan adanya kesepakatan atau komitmen secara tertulis dari para pemilik untuk memberikan dukungan baik finansial maupun non finansial sesuai kepemilikannya masing-masing.

huruf d

Cukup jelas.

Pasal 4

Asuransi memiliki karakteristik risiko yang sangat berbeda dengan Bank sehingga tidak diterapkan penilaian manajemen risiko secara konsolidasi terutama untuk hal-hal yang bersifat kuantitatif.

Huruf a

Penilaian dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dari otoritas yang berwenang.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Sistem informasi akuntansi antara lain meliputi sistem yang dapat menghasilkan laporan keuangan, perhitungan KPMM, penilaian kualitas aktiva dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva, perhitungan BMPK yang menghitung seluruh eksposur bank dan eksposur Perusahaan Anak secara konsolidasi serta penilaian tingkat kesehatan secara konsolidasi. Penyusunan laporan keuangan konsolidasi mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Huruf b ...

Huruf b

Sistem informasi manajemen risiko mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Pasal 6

Perhitungan KPMM secara konsolidasi dilakukan dengan menghitung modal dan aktiva tertimbang menurut risiko dari laporan keuangan konsolidasi.

Berdasarkan ketentuan dalam ayat ini, maka persentase KPMM untuk Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang KPMM Bank Umum dan KPMM Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, juga diberlakukan secara konsolidasi.

Penyertaan pada perusahaan yang tidak diwajibkan untuk memenuhi ketentuan KPMM secara konsolidasi, tetap diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi.

Untuk perhitungan KPMM Bank secara individual, penyertaan pada Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan tetap diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang KPMM Bank Umum dan KPMM Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Pasal 7

Sebagai contoh, bagi Bank yang telah diwajibkan untuk menghitung risiko pasar dan memiliki Perusahaan Anak berupa perusahaan efek, maka perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko secara konsolidasi untuk

risiko...

risiko pasar juga mencakup perhitungan risiko ekuitas (*equity risk*) dari perusahaan efek tersebut.

Pasal 8

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar laporan keuangan konsolidasi dan perhitungan KPMM dapat dilakukan secara lebih tepat, sesuai dengan risiko yang telah dapat diperkirakan (*expected risk*).

Pasal 9

Ayat (1)

Berdasarkan ketentuan dalam ayat ini, maka persentase BMPK untuk Bank secara individual sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum juga diberlakukan secara konsolidasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Integritas yang baik antara lain dibuktikan dengan pengurus Perusahaan Anak tidak berasal dari pihak-pihak yang terdapat dalam Daftar Tidak Lulus Bank Indonesia atau Daftar Kredit Macet.

Yang ...

Yang dimaksud dengan pengurus yang mengelola Perusahaan Anak adalah komisaris dan direksi bagi badan hukum Perseroan Terbatas atau jabatan lain yang setara pada badan hukum lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Penilaian tingkat kesehatan secara konsolidasi mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Penilaian tingkat kesehatan meliputi penilaian kuantitatif dan kualitatif.

Penilaian kuantitatif adalah penilaian terhadap posisi, perkembangan dan proyeksi rasio-rasio keuangan.

Penilaian kualitatif adalah penilaian terhadap faktor-faktor yang mendukung hasil penilaian kuantitatif, penerapan manajemen risiko, dan kepatuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Penyusunan laporan profil risiko secara konsolidasi mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Parameter yang digunakan dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank antara lain rasio KPMM dan rasio kredit bermasalah adalah yang dihitung secara konsolidasi.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Huruf a

Laporan keuangan Perusahaan Anak yang disampaikan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Penyampaian laporan profil risiko Bank secara individual tetap mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bank yang telah dikenakan sanksi kewajiban membayar dalam ayat ini tidak dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Batasan portofolio penyertaan Bank mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal.

Akumulasi laba Perusahaan Anak yang tidak diperhitungkan dalam batasan portofolio penyertaan Bank tidak dibatasi jangka waktunya.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.